

## FAQ LPSE Kementerian Pertanian

Dokumen ini disusun untuk memudahkan pengguna mencari penyelesaian untuk kendala yang sering dihadapi saat menggunakan aplikasi SPSE maupun aplikasi terkait lainnya (SiRUP dan ePurchasing)

### SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)

#### REKANAN/PENYEDIA

- 1) Proses mendapatkan *user id* LPSE

**Jawab:**

- 1) Daftar secara *online* terlebih dahulu dengan mengklik menu Pendaftaran penyedia;
- 2) Klik *link* yang dikirimkan oleh sistem ke alamat *email* yang digunakan untuk mendaftar. Bila *link* tidak ditemukan di inbox maka silahkan cek di Junk Mail maupun di Spam. Pengiriman *email* maksimal 2 x 24 Jam;
- 3) Lakukan verifikasi secara offline ke verifikator dengan membawa dokumen yang diperlukan.

**Catatan:** Verifikator tidak memberikan *User ID* dan *password*, informasi tersebut dibuat langsung oleh Penyedia saat mengisi *link* pendaftaran *online*. Verifikator hanya mengaktifkan *User ID* dan *password* yang sudah dibuat oleh Penyedia.

- 2) Tidak mendapatkan *link* pendaftaran *online*

**Jawab:**

Hubungi *helpdesk* LPSE tempat awal mendaftar *online* dengan menginformasikan waktu mendaftar secara *online* dan alamat *online* yang digunakan saat mendaftar untuk dilakukan pengecekan. Proses ini bisa dilakukan via *email* (informasi dapat dilihat di menu Kontak Kami) atau datang langsung ke LPSE.

- 3) Lupa *password*

**Jawab:**

Penyedia klik menu Lupa Password? di halaman *Login* SPSE (<http://lpse.pertanian.go.id/eproc4/user/lupapassword>), isi *User ID* dan alamat *email* yang digunakan untuk *login* ke dalam aplikasi SPSE sebelumnya. Nantinya akan ada *email* yang dapat digunakan untuk melakukan *reset password*.

**SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)****REKANAN/PENYEDIA**

- 4) Tidak bisa *login* ke dalam aplikasi SPSE

**Jawab:**

Penyedia cek terlebih dahulu kesesuaian *user id* dan *password* yang dimiliki dengan yang *diinputkan*.

- 5) Prosedur penyedia menambahkan atau *edit* data perusahaan

**Jawab:**

Perubahan data perusahaan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) melalui url: [sikap.lkpp.go.id](http://sikap.lkpp.go.id). Untuk proses *login*, penyedia menggunakan *user id* dan *password* yang sama dengan *user id* dan *password* aplikasi SPSE.

- 6) Prosedur penyedia mengganti alamat, NPWP, *email* perusahaan

**Jawab:**

Untuk melakukan perubahan data tersebut, penyedia harus mengajukan surat resmi permintaan perubahan data (sebutkan data lama yang akan diubah dan data terbaru). Surat tersebut harus dibuat di atas kop surat perusahaan, tanda tangan direktur. Surat tersebut harus bermaterai dan di cap basah resmi perusahaan. Surat tersebut harus dilengkapi dengan data NPWP lama dan baru (bila penggantian NPWP). Pihak yang mengirimkan bila merupakan perwakilan maka harus melengkapi dengan copy KTP direktur dan copy KTP perwakilan yang mengantar dokumen. Proses perubahan akan dilakukan oleh verifikator.

- 7) Bila penyedia dapat *login* di LPSE terdaftar tetapi tidak bisa *login* di LPSE lain

**Jawab:**

Penyedia cek terlebih dahulu pengaktifan Agregasi Data penyedia. Bila belum aktif maka dapat meminta untuk diaktifkan di LPSE tempat awal mendaftar. Biasanya akan diminta data nama perusahaan, *user id* perusahaan dan nomor NPWP untuk diproses lebih lanjut.

- 8) Bagaimana bila penyedia memiliki lebih dari 1 *user id*?

**Jawab:**

Bila sudah terdaftar maka penyedia sebaiknya memilih satu *user id* saja dan akun lainnya dinonaktifkan.

**SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)****REKANAN/PENYEDIA**

9) Sudah melakukan *reset password*, namun tidak menerima *email* balasan hasil *reset password*

**Jawab:**

- 1) Klik *link* yang dikirimkan oleh sistem ke alamat *email* yang digunakan saat mendaftar. Bila *link* tidak ditemukan di inbox maka silahkan cek di *Junk Mail* maupun di *Spam*. Pengiriman *email* maksimal 2 x 24 Jam;
- 2) Bila email tersebut tidak ada, maka hubungi *helpdesk* LPSE tempat *reset password* dilakukan untuk dapat dicek progress pengiriman *emailnya*.

**SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)****POKJA/ PEJABAT PENGADAAN/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

1) File tidak bisa dibuka setelah Pokja telah berhasil melakukan proses enkripsi di Apendo

**Jawab:**

Pokja dapat mengajukan permintaan untuk melakukan uji forensik ke helpdesk LPSE tepat paket pengadaan diproses. Selanjutnya bila uji forensik tidak bisa dilakukan oleh LPSE, akan di eskalasi ke LKPP oleh helpdesk LPSE.

**SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)****PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (PA/KPA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

1) Bagaimana bila akun PPK tidak muncul saat KPA akan melakukan proses delegasi di aplikasi SIRUP?

**Jawab:**

Ada dua kondisi PPK sampai tidak muncul saat KPA akan melakukan delegasi:

- a. KPA cek terlebih dahulu verifikasi PPK melalui menu Kelola Data >> Kelola Pengguna. Bila PPK belum diverifikasi maka akun PPK harus diverifikasi terlebih dahulu;
- b. PPK mempunyai dua akun dan KPA salah melakukan delegasi. Pada kondisi ini, sebaiknya salah satu akun PPK yang *double* dinonaktifkan kemudian lakukan delegasi ulang ke PPK yang dimaksud.

**EPURCHASING****PEJABAT PENGADAAN**

- 1) Tidak bisa mengakses halaman ePurchasing

**Jawab:**

Cek terlebih dahulu akses INAPROC melalui menu Tentang Kami (<http://lpse.pertanian.go.id/eproc4/publik/tentangkami>). Bila status menu Inaproc Online berwarna merah, berarti server aplikasi di LKPP sedang mengalami gangguan.

- 2) ID RUP tidak ditemukan saat akan membuat paket lelang

**Jawab:**

- 1) Pastikan metode lelang yang diinput sudah sesuai (misalnya: tender, tender cepat, seleksi, pengadaan langsung, ePurchasing, dll);
- 2) Pastikan paket yang akan dilelang sudah diumumkan di aplikasi SiRUP;
- 3) Pastikan waktu pemilihan di aplikasi SiRUP sesuai (pada aplikasi sirup menu waktu pemilihan diisi bulan Januari, maka diproses juga pada bulan Januari);
- 4) Aplikasi menarik data SiRUP 2 x 24 Jam sehingga pastikan paket lelang sudah diumumkan melebihi waktu tersebut;
- 5) Cari menggunakan nama paket bila memang ID RUP tidak ditemukan saat dicari;
- 6) Coba gunakan *browser* yang lebih variatif (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera);

- 3) Akun PPK tidak ditemukan saat akan memilih PPK

**Jawab:**

- 1) PPK belum pernah menggunakan aplikasi ePurchasing. PPK harus *login* terlebih dahulu hingga mengakses aplikasi ePurchasing kemudian Pejabat Pengadaan memproses pengadaan yang akan dilaksanakan;
- 2) Bila PPK sudah pernah mengakses aplikasi ePurchasing, silahkan Pejabat Pengadaan mengganti *browser* yang digunakan (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).